



PENGADILAN NEGERI  
TEBING TINGGI KELAS IB


# RANCANGAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2020 - 2024

PENGADILAN NEGERI  
TEBING TINGGI KELAS IB

Jln. Merdeka No.2 Tebing Tinggi  
Sumatera Utara 20633  
Telp. 0621 21560 Fax : 0621 2610180  
Email : pn.tebingtinggi@gmail.com

 [pn-tebingtinggi.go.id](http://pn-tebingtinggi.go.id)

 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

 pntebingtinggi



# KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

(1965 – SEKARANG)



**H.M. YAHYA HARAHAP, SH**  
1965-1971



**H. BORIS HARAHAP, S.H**  
1971-1975



**O.H. SIMAMARTA, S.H.**  
1975-1980



**H. ARMEN LUBIS, S.H.**  
1980-1987



**BAGINDA HASIBUAN, S.H.**  
1987-1989



**MARSEL BUCHARI, S.H.**  
1989-1994



**MARAH IMAN HARAHAP, S.H.**  
1994-1998



**ABID SALEH MENDROFA, S.H.**  
1998-1999



**D.L. SAMOSIR, S.H.**  
1999-2001



**ASLI GINTING, S.H.**  
2001-2003



**VIKTOR S. ZAGOTO, S.H., M.HUM.**  
2003-2006



**ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H**  
2006-2009



**M. YUSAFRIHARDI GIRSANG, S.H., M.H.**  
2019-SEKARANG



**SUN BASANA HUTAGALUNG, S.H., M.H**  
2009-2011



**ELYTA RAS GINTING, S.H., LL.M**  
2011-2012



**SALAHUDDIN, S.H., M.H**  
2012-2014



**RIANA BR. POHAN, S.H., M.H**  
2014-2016



**M. YUSAFRIHARDI GIRSANG, S.H., M.H**  
2016-2017



**JARIHAT SIMAMARTA, S.H., M.H**  
2017-2018



**M. ARIF NURYANTA, S.H., M.H**  
2018-2019

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Dokumen Rancangan Rencana Strategi Tahun 2020-2024.

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 adalah pedoman untuk mencapai visi dan misi Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam UUD 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2005-2025.

Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020-2024.

Renstra disusun dengan hasil rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja RI tahun 2011 dan Jajaran Pradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kemeterian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokmen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Dengan tersusunnya Rancangan Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel.

Penyusunan Rancangan Renstra ini telah diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Semoga Rancangan Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yaitu terwujudnya **“Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Agung”**.

Tebing Tinggi, Pebruari 2020  
Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

MOHAMMAD YUSAFRIHARDI GIRSANG, SH, MH  
NIP. 196709161996031001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	2
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	3
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS.....	11
2.1. Visi.....	12
2.2. Misi.....	12
2.3. Tujuan.....	13
2.4. Sasaran Strategis.....	13
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	20
3.1. Arah Kebijakan Strategi Mahkamah Agung.....	21
3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B.....	37
3.3. Kerangka Regulasi.....	38
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	43
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	51
BAB V. PENUTUP.....	56
LAMPIRAN.....	58
<i>Lampiran 1 : Matriks Rancangan Renstra 2020 – 2024</i> .....	59
<i>Lampiran 2 : Matriks Kinerja dan Pendanaan</i> .....	64
<i>Lampiran 3 : Matriks Kerangka Regulasi</i> .....	68
<i>Lampiran 4 : Struktur Organisasi</i> .....	73

# BAB I

# PENDAHULUAN



## 1.1. Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Sumatera Utara dalam ruang lingkup Kota Tebing Tinggi yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perencanaan strategi suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Tebing Tinggi wajib untuk : (a) mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang

layak; (b) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara pelayanan publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan (1) merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik (2) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

### **A. Kekuatan (*Strength*)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di propinsi Sumatera Utara dengan wilayah hukum Kota Tebing Tinggi.
2. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B merupakan unsur Forkompimda dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Sumatera Utara dengan wilayah hukum Kota Tebing Tinggi.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
4. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah penasehat di bidang hukum Pemerintah Daerah Kotamadya Tebing Tinggi
5. Telah disediakan meja informasi sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan.

6. Penggunaan teknologi informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui website Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B : <https://www.pn-tebingtinggi.go.id>. Dengan jalan sering mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
7. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan PTSP secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meliputi bagian kepaniteraan pidana, kepaniteraan perdata, kepaniteraan hukum, dan bagian umum.
8. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menerapkan eCourt. Penerapan eCourt berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Jumlah perkara perdata gugatan yang mendaftar melalui eCourt sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 6 perkara.
9. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menyediakan meja eCourt dan meja Inzage sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 12 Nopember 2019 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W2.U10/190/OT.01.3/12/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Penunjukan admin eCourt pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
10. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menerapkan pelaksanaan pelayanan permohonan surat keterangan melalui aplikasi Eraterang. Dan sampai saat ini permohonan surat keterangan yang diajukan secara online melalui aplikasi Eraterang

11. Dalam meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah melakukan berbagai inovasi yang penting dan menjadi unggulan yaitu :

- Program *"One Day Service"* yaitu pelayanan satu hari
- Program *"One Day Minute"* yaitu penyelesaian perkara yang putus langsung diminutasi pada hari itu juga.
- Program *"One Day Publish"* yaitu Putusan yang langsung diupload di SIPP dan direktori putusan Mahkamah Agung RI.
- Video informasi tentang eCourt, Eraterang, Gugatan Sederhana yang ditampilkan melalui monitor di ruang tunggu pengunjung sidang.
- Antrian PTSP sudah berjalan sehingga memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan.

12. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah berhasil memperoleh Sertifikasi APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) dengan predikat A Excellent dari Dirjen Badan Peradilan Umum pada tanggal 18 September 2019 dengan nomor TAPM.014/QMR/SERTIFIKAT.I/9/2019 yang bukan saja sangat membanggakan, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat mempertahankan penghargaan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang.

#### **B. Kelemahan (*Weakness*)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B dirinci dalam beberapa aspek:

##### 1. Aspek Proses Peradilan

- ❖ Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

##### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ❖ Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- ❖ Kurangnya kemampuan sumber daya aparatur peradilan yang dimiliki.

- ❖ Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
    - ❖ Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
    - ❖ Belum adanya sistem *reward* dan *punishment* untuk mengontrol kinerja aparaturnya.
  4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
    - ❖ Kurangnya jumlah pegawai sehingga ada pegawai yang merangkap pekerjaan, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan.
    - ❖ Ruang kerja yang ada sangat sempit, sehingga kurang memberikan rasa nyaman.
  5. Aspek Sarana dan Prasarana
    - ❖ Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai disebabkan keterbatasan lahan yang dimiliki Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
    - ❖ Belum memadainya ruang ibu menyusui.
    - ❖ Belum memadainya ruang tunggu anak.
    - ❖ Belum adanya ruang Diversi.
    - ❖ Kurangnya ruangan untuk penyimpanan arsip perkara.
    - ❖ Tidak adanya ruang tamu terbuka.
    - ❖ Ruang perpustakaan sangat sempit dan tidak layak.
    - ❖ Ruang server sangat sempit.

### **C. Peluang (*Opportunities*)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Aspek Proses Peradilan
  - ❖ Adanya website Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
  - ❖ Sudah adanya aplikasi SIPP/CTS untuk melihat data perkara.
  - ❖ Sudah adanya Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

- ❖ Sudah adanya pelayanan surat keterangan elektronik (Eraterang).
  - ❖ Sudah adanya meja eCourt.
  - ❖ Sudah adanya meja Inzage.
  - ❖ Sudah adanya banner informasi dan media visual yang dapat dilihat di website maupun di tempat-tempat ruang tunggu pengunjung.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- ❖ Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
  - ❖ Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- ❖ Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman penyusunan standar kinerja individu.
  - ❖ Adanya kegiatan pengawasan secara berkala, baik secara internal oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B maupun pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.
  - ❖ Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.3.0-1 yang memberi ruang kepada pencari keadilan untuk memantau proses pemeriksaan perkara.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
- ❖ Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparatur peradilan secara internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- ❖ Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berupa website dan desk informasi pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
  - ❖ Sudah tersedia wifi sehingga bisa memudahkan pengguna maupun pengunjung dalam mengakses internet/informasi.

- ❖ Sudah tersedianya mesin antrian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga bisa memberikan kecepatan dan kenyamanan dalam pelayanan publik.
- ❖ Sudah tersedianya *touchscreen* Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- ❖ Sudah tersedianya Meja eCourt.
- ❖ Sudah tersedianya Meja Inzage.

#### **D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

##### 1. Aspek Proses Peradilan

- ❖ Belum terbangun suatu sistem pengukuran kepuasan masyarakat terhadap produk dan pelayanan peradilan.

##### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ❖ Personil di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang belum seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

##### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ❖ Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
- ❖ Kurangnya jumlah pegawai sehingga ada pegawai yang merangkap pekerjaan, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan.

##### 4. Aspek Sarana dan Prasarana

- ❖ Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai disebabkan keterbatasan lahan yang dimiliki Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
- ❖ Belum memadainya ruang ibu menyusui.
- ❖ Belum memadainya ruang tunggu anak.
- ❖ Belum adanya ruang diversifikasi.
- ❖ Kurangnya ruangan untuk penyimpanan arsip perkara.
- ❖ Tidak adanya ruang tamu terbuka.
- ❖ Ruang Perpustakaan sangat sempit dan tidak layak.

- ❖ Ruang server sangat sempit.
- ❖ Belum memadainya ruang perpustakaan.



# BAB II



# VISI, MISI DAN TUJUAN



## 2.1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Visi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Agung”**

## 2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

### 2.3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

### 2.4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Adapun Indikator Tujuan sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	89%
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	93%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	85%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya	12%

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
		hukum kasasi	
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	88%
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	1%
		i. Index kepuasan pencari keadilan	79%
2	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
3	Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memenuhi butir 1 dan 2 diatas	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%
		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
		f. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI tanggal 9 Nopember 2016 dan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No: 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP maka Rancangan Rencana Strategi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

2020-2024 disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	89%
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	93%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	85%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	12%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	88%
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	1%
		i. Index kepuasan pencari keadilan	79%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%
		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	j. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan
		k. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan
		l. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
		m. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
		n. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
		o. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
		p. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
		q. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
		r. Index kepuasan pencari keadilan
		2.
h. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu		
i. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
		j. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		k. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata yang terintegrasi dengan SIPP.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
3. Penyampaian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara melalui pengembangan sarana IT. Website Pengadilan Negeri Tebing Tinggi <https://www.pn-tebingtinggi.go.id>.
6. Pengawasan secara rutin oleh Hakim Pengawas Bidang.

7. Penyelesaian Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi.
8. Persentase laporan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti.
9. Persentase perkara yang diinput ke dalam aplikasi SIPP yang lengkap.
10. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan.
11. Berjalannya aplikasi PTSP+, pelayanan surat masuk dan surat keluar, pelayanan bidang hukum, pelayanan bidang perdata, pelayanan bidang pidana.
12. Berjalannya aplikasi eCourt.
13. Berjalannya aplikasi Eraterang.

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama dengan fokus utama memaksimalkan penggunaan website dalam proses perkara.



# BAB III



## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



### 3.1. Arah Kebijakan & Strategi Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif.
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- (2) Pembatasan perkara kasasi;
- (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
- (4) Penguatan akses peradilan

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

#### **(1) Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar**

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor : 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor : 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses

penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan *database* perkara dan publikasi perkara, (c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

### **(2) Pembatasan Perkara Kasasi**

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada Pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

### **(3) Proses berperkara yang sederhana dan murah**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat

mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

#### **(4) Penguatan Akses Peradilan**

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa diketahui Camat.

Implementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementrian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan

jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak paham akan hukum.

### **Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara**

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ketiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara perdata khusus) atau perkara pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedangkan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara

Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,
- (2) Sidang keliling/*zitting plaats* dan
- (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

#### **1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin**

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa LBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

#### **2. Sidang Keliling/*Zitting plaats***

Sidang Keliling/*Zitting Plaats* yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas

hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan ke depan dilakukan penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

### **3. Pos Pelayanan Bantuan Hukum**

Pelaksanaan Pos layanan bantuan hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan di luar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil di dalam persidangan.

#### **Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.**

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung RI harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari

musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

**Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

**a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan**

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan sumber daya manusia pelaksana fungsi pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan,

(3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat dan  
(4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan masih terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal.

**b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan**

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

**c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat**

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas

kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengaduannya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMA RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi *client server* serta database yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi Penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi Whistleblowing) sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain Penyerderhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan *whistleblower justice collaborator* melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengaduannya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan public pengadilan.

#### **d. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan**

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komis Yudisial antara lain, Peraturan Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Nomor : 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Nomor : 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah melakukan Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan.

#### **Sasaran Strategis 6: Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif**

Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

##### **a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan**

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang

dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti : (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

#### **b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan**

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (*reward-punishment*). Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah (1) perbaikan sistem pembinaan aparatur

peradilan belum sesuai dengan kebutuhan, (2) belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan, (3) belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai, (4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU No.43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara.

Sebagai potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa (1) telah dilakukan *assessment* untuk pejabat setingkat eselon III untuk pengembangan organisasi dan (2) telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV. Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah (1) mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (*competency based HR Management*), (2) menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, (3) pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (*capacity building*), (4) menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil), dan (5) menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya *Assessment* untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Dalam peningkatan kinerja aparat peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi litbang harus diperkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi litbang perlu diperkuat dan ditambah agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan-dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi litbang. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengujian yang dilaksanakannya.

Pelaksana fungsi litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya. Semua Peraturan Perundang-undangan, Putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (*filig*) terhadap informasi yang telah didapatkan, penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah di jalankan. kebutuhan SDM, sarana dan prasarana yang membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bawah salah satu kriteria Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta hakim dan aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparaturnya maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi basis dalam pengembangan desain sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan :

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi, dan promosi;
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- Remunerasi berbasis kompetensi;
- Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparaturnya (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, MA akan membangun model kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di MA dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik

sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien.

Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan
- 3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategis pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategis manajemen SDM
- 5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi, dan sasaran organisasi
- 6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

**Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efisien dan efektif.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran ; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan ; (4) Penataan

Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

### **1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung**

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan Perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan kemandirian anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan Perundang-undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

### **2) Penataan Manajemen dalam Rangka *Good Court Governance***

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju *good court governance* meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja kegiatan;
- b) Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan;
- c) Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (*baseline*) berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja;
- d) penyusunan regulasi penatakelolaan asset dan penerapan tata kelola aset berbasis *risk analysis*

### **3) Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada *Good Court Governance* dan Pengembangan Budaya Organisasi yang Efektif**

Untuk mewujudkan *good court governance* diperlukan arah kebijakan yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut :

- a) Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur *business process* dan efisiensi manajemen anggaran.
- b) Penetapan dan implementasi nilai-nilai utama berbagai aspek pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung.
- c) Transformasi *mindset* mengarah pada *internal service attitude* yang menunjang efisiensi dan efektivitas *business process*.

### **3.2. Arah Kebijakan & Strategi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama di bidang pelayanan public, pelayanan PTSP, pelayanan Eraterang dan eCourt.

### 3.3. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

*“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “*

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 5 tahun 2019 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

### KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait
Peningkatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyederhanaan proses berperkara,</li> <li>- Penguatan akses pada keadilan,</li> <li>- Modernisasi manajemen perkara.</li> <li>- Penataan ulang organisasi manajemen perkara.</li> <li>- Penataan ulang proses manajemen perkara.</li> <li>- Rintisan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu.</li> <li>- Pelaksanaan Sistem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama,</li> <li>- Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun,</li> <li>- Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, one stop service di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.</li> <li>- SK Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tentang template putusan kasasi dan PK,</li> <li>- SE sosialisasi PERMA</li> <li>- Revisi pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara),</li> <li>- MOU pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu</li> <li>- SK Ketua Pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepaniteraan</li> <li>Pengadilan Negeri Tebing Tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesekretariatan</li> <li>Pengadilan Negeri Tebing Tinggi</li> </ul>

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait
	Peradilan Anak		Negeri Tebing Tinggi tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, - Juklak/juknis tentang percepatan Penyelesaian Perkara		
Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum	- Peningkatan penyelesaian perkara, - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesibilitas	- Implementasi SK Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan posbakum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik.	- Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, - Juklak/juknis tentang percepatan Penyelesaian Perkara	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait
	masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kualitas SDM.	- Standarisasi pelaksanaan bimtek.			

### 3.4. Kerangka Kelembagaan

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV menegaskan tentang sifat dan karakter kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan Negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administrated personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Umum adalah pengadilan yang bertugas di lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, Pengadilan Negeri bertugas untuk menerima, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah salah satu satuan kerja peradilan dalam lingkup peradilan umum dibawah Mahkamah Agung yang mempunyai tugas memberikan pelayanan hukum di wilayah Kotamadya Tebing Tinggi.

Mengenai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah diatur Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan :

#### Pasal 1

1. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
2. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
3. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
4. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

#### Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

#### Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

#### Pasal 57

1. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B.
2. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

#### Pasal 58

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

#### Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

#### Pasal 60

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum.

#### Pasal 61

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

#### Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### Pasal 63

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

#### Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;

- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### Pasal 65

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta perkara khusus lainnya yang diperlukan.

#### Pasal 66

1. Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang dapat diangkat paling banyak 5 (lima) orang.
2. Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan;
- h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- i. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

- j. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- k. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- l. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- m. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- n. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- o. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- q. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### Pasal 68

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.

#### Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;

- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

# BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memiliki 4 program yang akan dilaksanakan yaitu :

### 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

SASARAN		TARGET KINERJA				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	89%	90%	91%	92%	93%
	d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	93%	94%	95%	96%	97%
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	85%	85%	86%	86%	87%
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	12%	13%	14%	15%	16%
	g. Persentase perkara yang tidak	88%	89%	90%	91%	92%

SASARAN		TARGET KINERJA				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
	mengajukan upaya hukum peninjauan kembali					
	h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	1%	2%	2%	3%	3%
	i. Index kepuasan pencari keadilan	79%	80%	80%	80%	81%

## 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

SASARAN		TARGET KINERJA				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	3%	3%	3%	4%
	d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding,	100%	100%	100%	100%	100%

SASARAN		TARGET KINERJA				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
	kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu					
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%	100%	100%

### 3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

SASARAN		TARGET KINERJA				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

### 4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

SASARAN		TARGET KINERJA				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	50%	51%	51%	51%

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja pendanaan terlampir.

# BAB V

# PENUTUP



Rencana strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2015-2020 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Agung. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat terwujud dengan baik.

# LAMPIRAN



# MATRIKS RANCANGAN RENSTRA 2020-2024

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi** : Pengadilan Negeri Tebing Tinggi  
**Visi** : Terwujudnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang Agung  
**Misi** : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi  
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi  
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

No	Tujuan			Target jangka Menengah (5 Tahun)		Sasaran Strategis					Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024					
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	93		c. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	89%	90%	91%	92%	93%					
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	97		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	93%	94%	95%	96%	97%					
		e. Persentase perkara	87		e. Persentase perkara	85%	85%	86%	86%	87%					

No	Tujuan	Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis	Target	
2.	yang tidak mengajukan upaya hukum banding		yang tidak mengajukan upaya hukum banding		
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	16	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	12% 13% 14% 15% 16%	
	g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	92	g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	88% 89% 90% 91% 92%	
	h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	3	h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	1% 2% 2% 3% 3%	
	i. Index kepuasan pencari keadilan	81	i. Index kepuasan pencari keadilan	79% 80% 80% 80% 81%	
	a. Persentase pencari keadilan goongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100% 100% 100% 100% 100%

No	Tujuan	Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis	Target	Target	Target	Target	Target	
3.	Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memenuhi butir 1 dan 2 di atas	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	4	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	3%	3%	3%	4%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100	d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan	100	e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis	Target
	secara lengkap dan tepat waktu		waktu 1 hari setelah putus	
	e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) 100% 100% 100% 100% 100%
	f. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	51	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 50% 50% 51% 51% 51%

# MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

**MATRIK KINERJA dan PENDANAAN 2020-2024**  
**PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Pengadilan Negeri Tebing Tinggi</b>							6.115.979	6.115.979	6.115.979	6.115.979	6.115.979		
	<b>Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b>												Kepaniteraan PN Tebing Tinggi
	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan		100%	100%	100%	100%	100%						
	b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan		100%	100%	100%	100%	100%						
	c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu		89%	90%	91%	92%	93%						
	d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu		93%	94%	95%	96%	97%						
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		85%	85%	86%	86%	87%						
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		12%	13%	14%	15%	16%						
	g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali		88%	89%	90%	91%	92%						
	h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi		1%	2%	2%	3%	3%						
	i. Index kepuasan pencari keadilan		79%	80%	80%	80%	81%						
	<b>Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</b>												Kepaniteraan PN Tebing Tinggi
	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%						
	b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%						
	c. Persentase perkara yang		2%	3%	3%	3%	4%						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Pengadilan Negeri Tebing Tinggi</b>							6.115.979	6.115.979	6.115.979	6.115.979	6.115.979		
	diselesaikan melalui mediasi												
	d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%						
	e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus		100%	100%	100%	100%	100%						
	<b>Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</b>												Kepaniteraan PN Tebing Tinggi
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)		100%	100%	100%	100%	100%						
	<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>												Kepaniteraan PN Tebing Tinggi
	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		50%	50%	51%	51%	51%						
<b>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>							143.140						DITJEN BADILUM
Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum													
	<b>Terselenggaranya tertib administrasi perkara di lingkungan peradilan umum</b>												
	Pos Bantuan Hukum		100%	100%	100%	100%	100%						
	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu		91%	92%	93%	94%	95%						
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung</b>							5.947.839						BUA
Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi			100%	100%	100%	100%	100%						
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana</b>							25.000						BUA

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Pengadilan Negeri Tebing Tinggi</b>							6.115.979	6.115.979	6.115.979	6.115.979	6.115.979		
<b>Aparatur Mahkamah Agung</b>													
Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung			100%	100%	100%	100%	100%						

# MATRIKS KERANGKA REGULASI

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	<b>Peningkatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyederhanaan proses perkara,</li> <li>- Penguatan akses pada keadilan,</li> <li>- Modernisasi manajemen perkara.</li> <li>- Penataan ulang organisasi manajemen perkara.</li> <li>- Penataan ulang proses manajemen perkara.</li> <li>- Rintisan pelaksanaan Sistem Peradilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama,</li> <li>- Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun,</li> <li>- Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, one stop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.</li> <li>- SK Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tentang template putusan kasasi dan PK,</li> <li>- SE sosialisasi PERMA</li> <li>- Revisi pola bindalmin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepaniteraan</li> <li>Pengadilan Negeri Tebing Tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesekretariatan</li> <li>Pengadilan Negeri Tebing Tinggi</li> </ul>	

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Pidana terpadu. - Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak	service di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.	(termasuk penyederhanaan proses perkara), - MOU pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu - SK Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, - Juklak/juknis tentang percepatan			

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				Penyelesaian Perkara			
2	<b>Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan penyelesaian perkara,</li> <li>- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,</li> <li>- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan,</li> <li>- Peningkatan kualitas SDM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi SK Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tentang percepatan penyelesaian perkara,</li> <li>- Penambahan posbakum, perkara prodeo</li> <li>- Peningkatan pelayanan publik.</li> <li>- Standarisasi pelaksanaan bimtek.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik,</li> <li>- Juklak/juknis pelaksanaan bimtek,</li> <li>- Juklak/juknis tentang percepatan Penyelesaian Perkara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi</li> </ul>	

# STRUKTUR ORGANISASI

## STRUKTUR ORGANISASI

